

STANDAR PELAYANAN

Penerbitan KARTU TANDA PENDUDUK Elektronik (KTP-el) Baru

No. Dokumen : Dukcapil/T/334/461/III/2022 Tgl : 18 Maret 2022

Unit Kerja

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A	Komponen Standar I	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Penduduk mengisi F-1.02 d. Dinas menerbitkan KTP el baru
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pemohon Pemohon perekaman KTP el (operator) Menerima berkas permohon perekaman KTP el (Operator) Menerima KTP el (Pemohon) (Operator) Menerima KTP el (Pemohon)
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) jam Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan peneyelesaian dokumen kependudukan
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran b. HP : 081237634471 c. Whattsapp : 0812376344 d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang
		Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, jaringan komunikasi data dan Kamera
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Memahami Peraturan Perundang-undangan 2.Mampu dan terampil mengoperasikan Komputer dengan Aplikasi SIAK
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Sekretaris Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator perekaman dan 1 orang operator pencetakan KTP
6.	Jaminan Pelayanan	- Penerbitan KTP el yang transparan, cepat dan tepat - Tersdianya SOP - Tersedianya Kode Etik Petugas Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 KTP el dicetak dengan blanko sesuai spesifikasi standar dan dijamin keasliannya Apabila KTP el yang sudah dicetak namum belum diambil, akan disimpan oleh petugas sampai pemohon datang untuk mengambil
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Bulan Sekali